

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa mempunyai banyak penyebutan di Indonesia, yaitu di wilayah Sunda desa lazim disebut dengan kampung, sedangkan, di Madura desa disebut dengan kanpong. Kemudian, di Aceh desa dikenal dengan julukan gampong serta di Padang disebut dengan nagari. Desa adalah entitas hukum yang membentuk satu kesatuan masyarakat dengan lingkaran wilayah khusus, mempunyai kekuasaan untuk mengelola serta menangani kebutuhan warga sekitar (Yuliani et al. 2024). Desa sebagai komponen terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia mempunyai peran yang vital dalam mewujudkan perkembangan yang merata serta sejahtera bagi seluruh rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk pengakuan desa yang menjelaskan peran dan otoritas desa untuk menguatkan masyarakat desa sebagai pelaku perkembangan, tidak lagi menjadi penerima (Priyono et al. 2019). Adanya otonomi desa memberikan kekuasaan kepada


desa untuk menata urusan pemerintahan dan mengelola kepentingan warga sekitar, sekaligus memberikan kesempatan untuk desa dalam meningkatkan sumber daya yang tersedia (Garvera, Arifin, and Fazrilah 2021). Dengan memberikan kemudahan dan dukungan yang lebih tinggi bagi desa-desa, maka diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tersebar dan berimbang di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan berdampak pada pengurangan ketimpangan antar daerah serta peningkatan kemakmuran masyarakat di perdesaan. Meskipun termasuk bentuk pemerintahan terkecil, desa memiliki fungsi yang sangat Kritis dan diinginkan untuk menjadi katalisator awal bagi kemajuan pusat kemajuan ekonomi masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa selaras dengan tujuan rencana pembangunan nasional 2020-2024, yang berakar pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yang menghendaki pembentukan Indonesia yang berdaulat dan mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Kurniawan, 2015). Nawa Cita menjadi mercusuar harapan bagi kelanjutan visi dan tujuan peremajaan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Salah satu misi utama dalam Nawa Cita ketiga adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Mengenai konteks ini, RPJMN 2020-2024 telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat revitalisasi desa melalui alokasi dana desa, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145

tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021, Indonesia memiliki jumlah desa dan kelurahan sebanyak 83.467 yang terdiri dari 74.961 desa dan 8.506 kelurahan (Kemendagri 2022). Sedangkan jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024 jumlah desa dan kelurahan di Indonesia sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data Statistik Indonesia 2024, perkembangan jumlah desa/kelurahan di Indonesia selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Dimulai dari tahun 2019 dengan 83.820 desa/kelurahan, terjadi kenaikan bertahap hingga 83.843 pada tahun 2021. Walaupun pernah mengalami penurunan menjadi 83.794 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan menjadi 83.971.

2022, jumlah tersebut kemudian meningkat mencapai 83.971 desa/kelurahan pada tahun 2023. Peningkatan jumlah desa/kelurahan ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan desa mandiri di Indonesia. Status desa mandiri merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi perkembangan desa, di mana suatu desa telah mempunyai keahlian dalam melaksanakan pembangunan desa untuk memperbaiki kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.

Untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 terkait Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indeks gabungan yang meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Ketahanan Sosial memiliki beberapa dimensi yaitu modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman. Sedangkan Indeks Ketahanan Ekonomi hanya memiliki satu dimensi yaitu dimensi ekonomi, dan yang terakhir adalah Indeks Ketahanan Lingkungan memiliki satu dimensi yaitu dimensi lingkungan (Kemendes PDTT RI 2016).

Setiap aspek ini dibagi menjadi beberapa indikator yang masing-masing memiliki skor antara 0 sampai 5, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Indeks ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam lima status, yaitu desa mandiri, desa maju,

desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal (Kemendes PDTT RI 2016). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Klasifikasi Status Desa

Status Desa	Indeks Desa Membangun
Desa Mandiri (Desa Sembada)	IDM > 0,8155
Desa Maju (Desa Pra-Sembada)	IDM ≤ 0,8155 dan > 0,7072.
Desa Berkembang (Desa Madya)	IDM ≤ 0,7072 dan > 0,5989.
Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya)	IDM ≤ 0,5989 dan > 0,4907
Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama)	IDM ≤ 0,4907

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Indeks Desa Membangun, desa mandiri merupakan desa yang telah maju dalam aspek teknologi dan memiliki kecakapan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan, dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup dan kemakmuran masyarakatnya (Kemendes PDTT RI 2016). Desa Mandiri dapat dicapai apabila memenuhi standar Indeks Desa Membangun (IDM), seperti indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memfokuskan pembangunan di tingkat desa, maka akan dapat memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat di level terbawah. Menurut Kushartono hal ini juga akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, sehingga pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (Suherman & Rohaeni 2023).

Dengan demikian, Indeks Desa Membangun (IDM) dapat digunakan sebagai alat penghubung antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui IDM, pemerintah dapat memahami tingkat perkembangan dan kemandirian setiap desa, sehingga dapat menargetkan program pembangunan yang lebih spesifik dan efektif (Agustina 2020). Hal ini relevan dengan sasaran pengembangan desa yang ingin memperbaiki kemakmuran masyarakat desa, taraf hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan.

Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki lima kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta memiliki dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 mengenai Penetapan dan Pembaruan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, Kepulauan Riau terdiri dari 76 kecamatan, 142 kelurahan, dan 275 desa (Kemendagri 2022). Dari total 275 desa tersebut, terdapat 24 desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri, 100 desa sebagai desa maju, dan 151 desa sebagai desa berkembang (Kemendes PDTT RI 2023).

Mengacu pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018, nilai rata-rata IPD yang paling tinggi ada di Kabupaten Bintan, dengan nilai rata-rata indeks sebesar 63,40 dengan jumlah desa sebanyak 36 desa, sedangkan, nilai rata-rata indeks pembangunan desa paling rendah ada di Kabupaten Lingga dengan nilai rata-rata indeks sebesar 56,62 dengan jumlah desa sebanyak 75

desa (BPS RI 2019). Provinsi Kepulauan Riau memiliki tiga kabupaten yang belum memiliki desa mandiri yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga (BPS RI 2019). Setelah terbitnya Kepmendesa PDTT RI Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023, seluruh kabupaten yang ada di Kepulauan Riau sudah memiliki desa dengan status mandiri.

Tabel 1. 2 Desa Mandiri Kepulauan Riau Tahun 2023

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nilai IDM 2023
Bintan	Telok Sebong	Ekang Anculai	0,8171
Bintan	Toapaya	Toapaya Selatan	0,8194
Karimun	Buru	Tanjung Batu Kecil	0,8229
Karimun	Buru	Tanjung Hutan	0,8395
Karimun	Durai	Telaga Tujuh	0,8859
Karimun	Kundur	Sungai Sebesi	0,8195
Karimun	Kundur	Sungai Ungar	0,8698
Karimun	Kundur Utara	Perayun	0,8468
Karimun	Kundur Utara	Sungai Ungar Utara	0,8395
Karimun	Meral Barat	Pangke	0,8432
Karimun	Meral Barat	Pangke Barat	0,9121
Karimun	Tebing	Pongkar	0,8657
Kepulauan Anambas	Jemaja	Batu Berapit	0,8340
Kepulauan Anambas	Palmatak	Ladan	0,9192
Kepulauan Anambas	Palmatak	Putik	0,8857
Kepulauan Anambas	Palmatak	Tebang	0,8302
Kepulauan Anambas	Siantan	Tarempa Selatan	0,8305
Kepulauan Anambas	Siantan	Tarempa Barat	0,8932
Kepulauan Anambas	Siantan Timur	Batu Belah	0,8302
Kepulauan Anambas	Siantan Utara	Piasan	0,8254
Lingga	Singkep	Tanjung Harapan	0,8767
Natuna	Bunguran Batubi	Gunung Putri	0,8221
Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	0,8771
Natuna	Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	0,8970

Sumber: Kepmendesa PDTT Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bintan memiliki dua desa dengan status mandiri, Kabupaten Karimun memiliki 10 desa dengan status mandiri, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki delapan desa dengan status mandiri, Kabupaten Lingga memiliki satu desa dengan status mandiri, dan Kabupaten Natuna memiliki tiga desa dengan status mandiri. Kabupaten Lingga menjadi hal yang menarik untuk penulis bahas karena Kabupaten Lingga hanya memiliki satu desa dengan status mandiri, yaitu Desa Tanjung Harapan. Kabupaten Lingga sendiri memiliki 75 desa dengan status mandiri, maju, dan berkembang. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3 Status Desa di Kabupaten Lingga

Status Desa	Jumlah Desa
Mandiri	1
Maju	15
Berkembang	59
Total Desa	75

Sumber: Kepmendesa PD TT RI Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023 (telah diolah kembali)

Pada penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Desa Tanjung Harapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pembentukan Desa Tanjung Harapan yang terletak di Kecamatan Singkep. Secara administratif, wilayah Desa Tanjung Harapan dibatasi oleh desa-desa di sekitarnya dan laut. Di utara, desa ini berbatasan dengan Desa Berindat, di selatan berbatasan dengan Kelurahan Dabo Singkep, di barat dengan Kelurahan Sungai Lumpur, dan di timur berbatasan dengan laut.

Mengacu pada Kepmendesa PD TT RI Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023, Desa Tanjung Harapan memperoleh nilai Indeks Desa Membangun sebesar 0,8767. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing aspek, Desa Tanjung Harapan memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada aspek ketahanan Lingkungan dengan nilai rata-rata indeks 0,9333. Sedangkan untuk indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi masing-masing mendapatkan skor 0,8800 dan 0,8167 (Kemendes PD TT RI 2023).

Pencapaian status desa mandiri tahun 2023 ini tidak terlepas dari kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan. Dalam konteks otonomi desa yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Karenanya kapasitas yang dimiliki pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan desa mandiri. Dalam rangka mempercepat proses kemandirian desa, Pemerintah Desa harus mengoptimalkan ketersediaan sumber daya (alam dan manusia), kapasitas organisasi, perencanaan dan pelaksanaan program, serta kelembagaan desa (Kurniawan 2015). Kesiapan

merupakan faktor penting bagi masyarakat dan organisasi dalam mengadopsi perubahan untuk meningkatkan status desa menuju kemandirian. Kesiapan dalam konteks ini berkaitan dengan inisiatif pemerintah desa dalam mengelola dan menata pemerintahan desa untuk meningkatkan posisinya menuju kemandirian (Anjelita, Budiman, and Jumansyah 2020).

Lebih lanjut, Penulis telah melakukan *literatur review* terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang status desa mandiri. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mengangkat topik tentang desa mandiri menggunakan teori strategi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Paula Agustina tahun 2020 dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Toapaya Selatan Dalam Upaya Menuju Desa Mandiri”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi sumber daya baik itu sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Toapaya Selatan sudah cukup baik. Desa Toapaya Selatan berbatasan dengan Kota Tanjungpinang memiliki potensi untuk menjadi desa mandiri. Pemerintah desa menerapkan strategi untuk menyederhanakan administrasi dan mendukung aktivitas-aktivitas yang konstruktif. Mereka juga memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengarahan, serta melibatkan warga dalam pembangunan desa. Saat ini desa tersebut sedang membangun desa wisata yang diinginkan dapat memperbaiki pendapatan ekonomi. Lokasi dan fasilitas desa yang strategis mendukung potensi desa untuk mandiri (Agustina 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tauhid tahun 2022 dengan

judul “Strategi Pemerintah Desa Malang Rapat Mewujudkan Desa Mandiri Melalui Aspek Ketahanan Ekonomi”. Hasil dan temuan yang diperoleh memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi program di desa Malang Rapat. Namun demikian, masih ada berbagai hambatan, seperti belum maksimalnya keragaman produksi warga desa dan minimnya bimbingan serta perhatian yang mendalam terhadap situasi ekonomi masyarakat desa. Akibatnya, kecakapan yang ada di Desa Malang Rapat belum berkembang dan stabilitas ekonomi masyarakat desa belum terjamin (Tauhid, 2022).

Penelitian yang di lakukan oleh Ichda Umul Aisah dan Herdis Herdiansyah tahun 2019 yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Haurngombang menggunakan biogas dari kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Biogas tersebut diproduksi dengan menggunakan konstruksi plastik, fiber, dan beton. Untuk menjamin keberlanjutan, masyarakat berupaya meningkatkan kualitas biogas, mengembangkan teknologi instalasi, memperkuat kelompok peternak, meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, memperbaiki manajemen usaha peternakan, dan memasyarakatkan biogas sebagai sumber energi alternatif. Namun, program ini perlu mengoptimalkan instalasi biogas dan menyediakan modal untuk instalasi genset (Aisah & Herdiansyah, 2019). Dengan demikian, belum ada penelitian yang membahas terkait kapasitas pemerintah desa khususnya dalam mencapai status desa mandiri. Oleh karena itu, penulis

melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam mencapai status desa mandiri di tahun 2023 dengan judul “Kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan dalam Mencapai Status Desa Mandiri Tahun 2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk dari fenomena di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis ambil adalah bagaimana kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam mencapai status desa mandiri tahun 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebuah Penelitian memiliki tujuan akhir. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kapasitas Pemerintah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam mencapai status desa mandiri tahun 2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam kajian mengenai kapasitas pemerintah desa dalam mencapai status mandiri, serta memberikan kontribusi terhadap literatur akademik di bidang

pembangunan desa terutama pada pembangunan desa di Kabupaten Lingga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lanjut dan publikasi ilmiah di masa depan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Harapan

Penelitian ini dapat memberikan *insight* dan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah desa dalam mencapai status mandiri. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, pemerintah desa dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan daerah.

##### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran serta tanggung jawab mereka dalam mendukung program-program desa. Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan akan meningkat, sehingga dapat memperkuat kemandirian desa.

##### c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penelitian sosial, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa.